



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menirnbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan scsial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.aksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

13. Peraturan...

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 056);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara...

- Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
 8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
 11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
 12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
 13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
 14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 15. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
 16. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

18. Penyedia...

18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
20. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
21. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau pemberi kerja.
23. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan pemerintah Indonesia yang dibuat setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
27. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
28. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang biasanya diperuntukan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, *freelancer* serta pekerja sektor informal misalnya petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan.
29. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
30. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
31. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan PBPU di Daerah yang dibiayai oleh APBD, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
32. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

33. Bantuan...

33. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan pekerja sektor informal Lainnya.
34. *Universal Coverage* Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai Peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Kategori...

- (2) Kategori Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
- PPU;
 - PBPU;
 - Pekerja Sektor Jasa Konstruksi; dan
 - PMI.

Pasal 6

- (1) PPU yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- pejabat negara dan pejabat daerah non-aparatur sipil negara;
 - pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara;
 - pendidik dan tenaga kependidikan non-aparatur sipil negara;
 - perangkat aparatur desa;
 - perangkat badan permusyawaratan desa;
 - perangkat lembaga desa dan lembaga adat desa;
 - lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan;
 - petugas pemilihan umum;
 - petugas sensus; dan
 - pekerja lainnya yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang bersumber dari APBN/APBD/APBDesa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - Pekerja pada orang perseorangan;
 - orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - Pekerja dalam masa percobaan;
 - komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah;
 - pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah; dan
 - Pekerja lainnya yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang bersumber dari swasta maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara maupun pada Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemberi kerja.
- (5) Tata cara pendaftaran dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:

a. pemberi...

- a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - c. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - d. pekerja rentan; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yang bekerja secara mandiri dan tidak menerima upah tetap.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
 - (3) Tata cara pendaftaran dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman, dan pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara pendaftaran dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon PMI atau PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan (PMI P to P);
 - b. calon PMI atau PMI yang ditempatkan atas program kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan (PMI G to G); dan
 - c. calon PMI atau PMI perseorangan.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara pendaftaran dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi, dan PMI;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru bagi masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan (UCJ) sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program di Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi PPU Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh PPU yang bekerja pada penyelenggara negara termasuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK dan JK, serta secara bertahap menambah program JHT dan JP kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh PPU yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD, APBDesa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh PPU yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi PPU Yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh PPU yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemberi kerja dan PPU selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan penerbitan izin usaha melalui dinas yang membidangi pelayanan administrasi perizinan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada pemberi kerja/badan usaha yang mempekerjakan PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi PBPU

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan JK, serta dapat mengikuti program jaminan hari tua.
- (2) Untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh PBPU.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina PBPU masing-masing.

(4) Perlindungan...

- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh PBP yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk kategori pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
- (2) Stimulus bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, kontribusi bantuan iuran dari badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR/ TJSL), dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JK.
- (3) Untuk memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di sektor jasa konstruksi dan/atau memiliki pekerjaan konstruksi menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi di Daerah yang bersumber pada pendanaan APBN, APBD, APBDesa, dan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan APBN, APBD, APBDesa, dan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi PMI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap PMI sudah terlindungi oleh Program JKK dan Program JK sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan stimulus bantuan iuran setiap tahun untuk jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Daerah, dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerja yang menjadi mitra atau binaan perangkat daerah;
 - b. petani;
 - c. pedagang;
 - d. peternak;
 - e. nelayan;
 - f. pekerja penyandang disabilitas;
 - g. pekerja sosial keagamaan;
 - h. tenaga relawan;
 - i. tukang ojek;
 - j. pekerja padat karya;
 - k. pelaku olahraga;
 - l. pelaku seni;
 - m. pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM); dan
 - n. pekerja mandiri lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (3) Bantuan iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. penduduk yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP dan/atau berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - b. tidak aktif sebagai karyawan pada badan usaha atau perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta maupun tenaga pemerintahan;
 - c. memiliki aktivitas ekonomi sebagai pekerja informal atau bekerja secara mandiri;
 - d. usia diantara 17 tahun dan belum mencapai usia 65 tahun saat didaftarkan;
 - e. tidak sedang dalam keadaan sakit kritis pada saat pendaftaran;
 - f. bukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - g. masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 - h. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Pemerintah tingkat desa/kelurahan dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bantuan iuran melalui program perlindungan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN DESA

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mencapai *Universal Coverage* Jaminan (UCJ) di Daerah, Bupati menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di desa/kelurahan, dengan jenis pekerjaan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyusun program perlindungan 1 desa 100 Pekerja Rentan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan menjadi acuan dalam penyusunan APBDDesa setiap tahun serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati.
- (3) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Dalam hal sasaran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, maka dapat ditambah sasaran lain dengan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ada di Daerah.
- (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh pemerintah desa dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Pembentukan...

- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi pembinaan terdiri dari unsur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Tim Koordinasi pembinaan secara berkala.
- (2) Tim Koordinasi pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. kontribusi bantuan iuran dari badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*/ Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR/ TJSL).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau Pekerja Selain Penyelenggara Negara, yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemberi kerja dan/atau Pekerja oleh instansi pemerintah terkait maupun oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan...

- e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI ROTE NDAO



PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kadis Transnaker	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 029